



**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG  
MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* AKIBAT PENGGELAPAN  
ANGSURAN PREMI OLEH AGEN**

*PROTECTION OF INSURANCE CONSUMERS WITH LAPSE POLICY STATUS  
DUE TO PREMIUM EMBLEZZLEMENT BY INSURANCE AGENT*

**SKRIPSI**

Oleh:

**ASTIKA PURBASARI**

**NIM 100710101290**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG  
MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* AKIBAT PENGGELAPAN  
ANGSURAN PREMI OLEH AGEN**

*PROTECTION OF INSURANCE CONSUMERS WITH LAPSE POLICY STATUS  
DUE TO PREMIUM EMBLEZZLEMENT BY INSURANCE AGENT*

Oleh:

**ASTIKA PURBASARI**

**NIM 100710101290**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

**Sungguh aku heran melihat orang yang sanggup melihat semesta raya dan menyaksikan kebesaran dan kehebatan ciptaan, kemudian setelah itu semua, ia tidak juga percaya pada Tuhan.**

**(Abraham Lincoln)\***

---

\* William Tanuwidjaja, 2010, *Kata-Kata Motivasi Dosis Tinggi Jilid 2*, Yogyakarta, Media Pressindo, Hlm. 118

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Mama Indah Wahyuni dan Papa Sumardi tercinta yang telah banyak berkorban mencurahkan seluruh jiwa dan raga dalam merawat dan membesarkanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta dan kasih;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG  
MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* AKIBAT PENGGELAPAN  
ANGSURAN PREMI OLEH AGEN**

*PROTECTION OF INSURANCE CONSUMERS WITH LAPSE POLICY STATUS  
DUE TO PREMIUM EMBLEZZLEMENT BY INSURANCE AGENT*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ASTIKA PURBASARI**

**NIM 100710101290**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 8 MEI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H**  
**NIP. 197202171998021001**

Pembantu Pembimbing,

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG  
MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* AKIBAT PENGGELAPAN  
ANGSURAN PREMI OLEH AGEN**

Oleh:

**ASTIKA PURBASARI**

**NIM. 100710101255**

**Pembimbing :**

**Pembantu pembimbing :**

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H**  
**NIP. 197202171998021001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM**  
**NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum**

**NIP: 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP: 196212161988022001

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
NIP: 198406172008122003

Anggota Panitia Penguji :

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.**  
NIP. 197202171998021001

: .....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM**  
NIP. 196812302003122001

: .....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTIKA PURBASARI

NIM : 100710101290

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* AKIBAT PENGGELAPAN ANGSURAN PREMI OLEH AGEN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2014

**ASTIKA PURBASARI**  
**NIM. 100710101290**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis hingga terselesaikannya karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesaiannya skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG MENGALAMI STATUS POLIS *LAPSE* AKIBAT PENGGELAPAN ANGSURAN PREMI OLEH AGEN**, ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do'a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fendi Setiyawan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala arahan dan berbagai sumbangan pemikiran yang sangat menunjang sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi untuk segala kemudahan, petunjuk, dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas berbagai arahan, saran, nasihat serta keceriaan yang diberikan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terselesaikannya karya tulis ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas kesabarannya dalam memberikan nasihat, motivasi, saran, dan masukan yang sangat berarti selama masa perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jember hingga terselesaikannya karya tulis ini
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan;

8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Mama Indah Wahyuni dan Papa Sumardi tercinta untuk curahan kasih sayang dan kegigihannya merawat dan membesarkanku serta tak pernah lelah berjuang demi kebahagiaanku. Aku bangga menjadi putrimu.
11. Kakakku Agung Yundi Bahuda Sistawan yang kubanggakan sebagai tulang punggung keluarga yang telah berperan besar dan menjadi inspirasiku serta Rahmantin C.P, Putra dan Putri tersayang atas keceriaan dan semangat untukku.
12. Wisnu Dwi Prasetyo, untuk semua perhatian dan semangat yang diberikan selama ini, terimakasih Sayang sudah menjadi pacar terhebat untukku.
13. Sahabat-Sahabat Sejatiku tersayang Devita Ayu Larasati, Heksa Desi Amaliya, dan Holifatus Sa'Dyah yang hingga saat ini selalu setia berada disisiku, menjadi salah satu bagian terindah dalam hidupku.
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum yang tergabung dalam “Rempong” Dian, Vita, Tria., Meli, Berti, Dinda, Alin, Haris, Ferly. untuk semua kebersamaan dan kenangan indah yang kalian ukir bersamaku.
15. Teman-teman baikku Citra, Adya (Adit)., Husen., Vara, Riska, Yussela, Erwin, Irsyad, Opek, Fathur, Gideon, terimakasih untuk semangat dan dukungannya.
16. Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan pengalaman yang tak ternilai harganya buatku selama ini.
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 20 Mei 2014

Penulis

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), seseorang menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Sehingga ia sebagai pihak yang terancam bahaya akan merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu waktu dapat terjadi.<sup>1</sup> Salah satu cara untuk mengurangi beban risiko tersebut yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan risiko tersebut kepada pihak atau badan usaha lain yaitu Perusahaan Asuransi. Pengertian Asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah:

Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian), yang dimaksud dengan Asuransi atau pertanggungan adalah:

Perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 201, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Para pengguna jasa asuransi, selain menerima prestasi dari penyedia jasa asuransi berupa rasa aman akan terhindar dari risiko mereka juga harus memberi suatu kontra prestasi kepada pihak perusahaan asuransi berupa pembayaran premi. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung, karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.<sup>2</sup>

Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui badan perantara yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi.<sup>3</sup> Perusahaan asuransi menjalin kerjasama dengan agen asuransi dalam hal melayani kebutuhan asuransi kepada masyarakat, salah satu kegiatannya adalah dalam hal perantaraan pembayaran premi asuransi.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, pembayaran premi yang dilakukan melalui agen asuransi tidak selalu berjalan dengan benar, sering dijumpai kasus-kasus mengenai uang pembayaran premi melalui agen asuransi yang tidak disetor ke perusahaan asuransi yang bersangkutan. Akibatnya tertanggung dianggap berstatus polis *lapse* yaitu polis dianggap tidak lancar atau tidak efektif karena tidak melakukan pembayaran premi. Hal ini mengakibatkan dilakukannya “pemutihan” polis asuransi tertanggung dengan kondisi yang baru. Artinya premi yang tidak disetor agen tersebut dianggap bahwa tertanggung tidak melakukan pembayaran premi.<sup>4</sup>

Di sisi lain untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayarkan biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan:”Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan), jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan.” Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 103

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 37

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 104

<sup>5</sup> *Ibid*

Hal tersebut tentu sangat merugikan tertanggung, karena jika pada saat terjadinya risiko sedangkan tertanggung berada dalam status polis *lapse* maka penanggung tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar klaim dari tertanggung, karena premi harus dibayar dimuka atau pada waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Dalam keadaan tersebut tertanggung dianggap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran premi asuransi secara tepat waktu sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Disisi lain hal yang menyebabkan tidak terlaksananya pembayaran premi pada permasalahan tersebut bukanlah kesalahan tertanggung melainkan disebabkan oleh kelalaian agen asuransi penagih premi yang sengaja tidak menyetorkan uang premi tersebut kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) memberi jaminan supaya hak-hak tertanggung lebih diperhatikan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tertanggung sebagai konsumen berhak meminta keterangan segala sesuatu yang diperjanjikan dalam asuransi. Sebagai pengguna jasa asuransi yang merasa dirugikan karena jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau sebagaimana mestinya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin agar mereka mendapat kompesasi atau ganti rugi.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul, “PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ASURANSI YANG MENGALAMI STATUS POLIS LAPSE AKIBAT PENGGELAPAN ANGSURAN PREMI OLEH AGEN”.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 157

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi dalam pemasaran produk jasa asuransi?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan agen asuransi terhadap kerugian tertanggung akibat tidak terbayarnya premi asuransi kepada perusahaan asuransi oleh agen asuransi?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh tertanggung jika dirugikan oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang dikehendaki, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya di bidang perasuransian.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi dalam pemasaran produk jasa asuransi.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan agen asuransi terhadap kerugian nasabah asuransi (tertanggung) akibat tidak terbayarnya premi asuransi kepada perusahaan asuransi oleh agen asuransi.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh tertanggung jika dirugikan oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 34-35

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.* hlm. 29



### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>13</sup> Sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji tentang suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu khususnya mengenai perlindungan konsumen jasa asuransi yang mengalami polis *lapse* akibat penggelapan premi oleh agen yang akan ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perasuransian.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 95

<sup>13</sup> *Ibid.*

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>14</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 181

<sup>15</sup> *Ibid.*

8. Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Bahan non hukum yang digunakan didalam penulisan ini adalah berupa buku-buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, buku-buku penunjang lain, dan data-data dari internet, wawancara serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 183

## 1.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang telah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.171.

<sup>19</sup> *Ibid.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Sumber Bahan Non Hukum .....	9
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Perlindungan Konsumen .....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	11
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	13
2.2 Konsumen .....	15
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	16
2.3 Pelaku Usaha .....	17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2.3.2 Hak dan Kewajiba Pelaku Usaha .....	18
2.3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	19

2.4 Asuransi .....	20
2.4.1 Pengertian Asuransi .....	20
2.4.2 Tujuan Asuransi .....	22
2.4.3 Hubungan hukum di Bidang Asuransi .....	25
2.5 Polis .....	28
2.5.1 Pengertian Polis .....	28
2.5.2 Syarat Umum Polis .....	30
2.6 Polis <i>Lapse</i> .....	32
2.6.1 Pengertian Polis <i>Lapse</i> .....	32
2.6.2 Akibat Polis <i>Lapse</i> .....	33
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	36
<b>3.1</b> Hubungan hukum antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi dalam pemasaran produk jasa asuransi .....	36
<b>3.2</b> Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan agen asuransi terhadap kerugian tertanggung akibat tidak terbayarnya premi asuransi kepada perusahaan asuransi oleh agen asuransi .....	41
<b>3.3</b> Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh tertanggung jika dirugikan oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi ...	55
3.3.1 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Luar Peradilan .....	56
3.3.1.1 Upaya Perdamaian oleh Para Pihak. ....	56
3.3.1.2 Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) .....	59
3.3.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan .....	69
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	72
4.1 Kesimpulan .....	72
4.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pemberian Sanksi Kepada Agen yang Melakukan Pelanggaran.....	52
---	----

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 1. Hubungan para pihak dalam asuransi .....	24
Skema 2. Hubungan Hukum antara Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi.....	36



## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- Lampiran 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Untuk Penelitian Tugas Akhir (Skripsi) dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor: 1486/UN25.1.1/LT/2014, tertanggal 25 April 2014;
- Lampiran 5. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Memperoleh dan Menggunakan Data Untuk Penelitian Tugas Akhir (Skripsi) dari Instansi AJB Bumiputera Cabang Jember.